

Efektivitas Perjalanan Dinas dengan Sistem E-Perjadin

Budi Susilo^{1*}, Trisulo²

^{1,2}Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : budisusilo@pknstan.ac.id

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 04, No. 08 Agustus, 2026

Page: 4112-4119

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v4i8.3438>

Article History:

Received: Juni 22, 2026

Revised: Juli 17, 2026

Accepted: Agustus 16, 2026

Abstract : *This study aims to analyze the implementation of official travel policies based on Minister of Finance Regulation (PMK) Number 119 of 2023 concerning Domestic Official Travel and PMK Number 113 of 2012 concerning Overseas Official Travel, as well as to identify factors that hinder the implementation of the electronic official travel system (e-Perjadin). A qualitative descriptive approach with a case study method was employed in three government work units. Data were collected through interviews, observations, and document analysis, while informants were selected purposively based on their competence in financial management and the implementation of e-Perjadin. The results indicate that the implementation of official travel has generally complied with the applicable regulations. However, the e-Perjadin system has not yet been fully integrated, and several stages, including data entry, document uploading, and administrative verification, still require manual processing. In addition, the system lacks confirmation and review features to ensure consistency between activity implementation, accountability documents, and payment processing. These conditions may lead to data discrepancies, increase the risk of administrative errors, and delay financial settlement processes. Therefore, improvements to e-Perjadin are necessary through enhanced system integration, reduced manual procedures, and strengthened digital control and verification mechanisms to support effective, efficient, transparent, and accountable official travel management.*

Keywords : *Policy Implementation, Official Travel, E-Perjadin, Administrative Digitalization.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan perjalanan dinas berdasarkan PMK Nomor 119 Tahun 2023 dan PMK Nomor 113 Tahun 2012. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus pada tiga satuan kerja pemerintah. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen, sedangkan informan dipilih secara purposive berdasarkan kompetensinya dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan e-Perjadin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perjalanan dinas secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, penerapan e-Perjadin belum sepenuhnya terintegrasi sehingga beberapa tahapan, seperti penginputan data, pengunggahan dokumen, dan verifikasi administrasi, masih dilakukan secara manual. Selain itu, sistem belum memiliki fitur konfirmasi dan review untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan, dokumen pertanggungjawaban, dan proses pembayaran. Kondisi

tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data, meningkatkan risiko kesalahan administrasi, dan memperlambat penyelesaian keuangan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan e-Perjadin melalui peningkatan integrasi sistem, pengurangan proses manual, serta penguatan mekanisme kontrol dan verifikasi digital guna mendukung pengelolaan perjalanan dinas yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Perjalanan Dinas, E-Perjadin, Digitalisasi Administrasi.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, perjalanan dinas didefinisikan sebagai kegiatan bepergian ke luar tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan penyelenggaraan tugas negara (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap, 2023). Belanja perjalanan dinas merupakan komponen strategis dalam pengelolaan anggaran publik, khususnya pada sektor pemerintahan. Pengeluaran ini tidak hanya meliputi biaya transportasi dan akomodasi, tetapi juga berperan sebagai instrumen pendukung dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah (Rohma et al., 2024).

Perjalanan dinas merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (*tupoksi*) instansi pemerintah, sehingga menjadi bagian integral dari proses penyelenggaraan pemerintahan. Aktivitas ini mencakup berbagai bentuk kegiatan, seperti rapat, seminar, maupun studi banding yang berperan penting dalam proses pengambilan keputusan serta pengembangan kebijakan publik. Dengan demikian, perjalanan dinas tidak semata-mata berfungsi sebagai sarana mobilitas pegawai, melainkan juga sebagai instrumen strategis dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan. Belanja perjalanan dinas harus dilaksanakan secara efektif dan efisien guna memastikan optimalisasi penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Efisiensi tersebut dapat diwujudkan melalui pengendalian dan pengurangan pengeluaran yang tidak esensial, seperti perjalanan yang bersifat seremonial atau tidak memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja. Oleh karena itu, setiap kementerian dan lembaga perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebutuhan perjalanan dinas serta menerapkan langkah-langkah penghematan tanpa mengurangi efektivitas pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan (Mahfudin et al., 2018).

Pengelolaan belanja perjalanan dinas yang optimal berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas operasional Satuan Kerja (Satker) serta mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan secara efisien. Namun demikian, dalam praktiknya sering muncul berbagai kendala, antara lain ketidakpahaman terhadap dinamika perubahan regulasi serta hambatan dalam proses pengajuan dan pelaporan administrasi perjalanan dinas (Yunus et al., 2021). Dalam upaya menciptakan perjalanan dinas yang efektif dan efisien Kementerian Keuangan menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, yang mengatur secara rinci tata cara, persyaratan, serta pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas agar berjalan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Dalam merespon kemajuan teknologi Kemenkeu menetapkan PMK Nomor 119 Tahun 2023 tentang penggunaan sistem elektronik perjalanan dinas (e-Perjadin) yang terintegrasi dan mendukung proses bisnis berbasis teknologi secara menyeluruh. Sistem ini diharapkan mampu menyederhanakan proses, mengurangi penggunaan dokumen fisik, dan meningkatkan efisiensi serta akurasi data (Mukhtaromin, 2024).

Namun, sistem ini belum sepenuhnya diimplementasikan pada instansi-instansi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Meski Kemenkeu telah mengatur agar perjalan optimal ternyata masih ditemui penyimpangan-penyimpangan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2023 mencatat adanya penyimpangan senilai Rp 39,26 miliar di 46 kementerian/lembaga, terutama akibat perjalanan tak sesuai ketentuan, kelebihan pembayaran, serta klaim fiktif atau tanpa bukti pertanggungjawaban (Sabdono et al., 2024). Modus operandi seperti meningkatkan jumlah peserta secara tidak sah, memalsukan tiket transportasi atau akomodasi, dan margin biaya yang berlebihan terus terjadi meskipun ada sistem e-Perjalan. Temuan ini mengindikasikan masih lemahnya kontrol internal dan budaya akuntabilitas dalam birokrasi publik (Suryani et al., 2022). Dengan adanya berbagai ketentuan yang mengatur pelaksanaan perjalanan dinas, diperlukan kajian untuk memastikan bahwa implementasinya telah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Beberapa indikasi ketidaksesuaian antara praktik pelaksanaan dan peraturan yang berlaku menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap prosedur, mekanisme pertanggungjawaban, serta kepatuhan administratif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk meninjau kesesuaian pelaksanaan perjalanan dengan ketentuan peraturan yang berlaku, serta memberikan saran perbaikan guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan metode studi kasus, yaitu suatu strategi penelitian dimana peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, kegiatan, proses atau sekelompok individu dengan tujuan menggali atau memotret keadaan sosial yang diteliti secara lebih komprehensif, luas dan mendalam. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana kebijakan dan prosedur perjalanan dinas diimplementasikan di satuan kerja yang jadi obyek penelitian, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas pelaksanaannya. Melalui studi kasus ini, diharapkan dapat ditemukan pola, perbedaan, maupun praktik terbaik yang dapat menjadi dasar rekomendasi perbaikan kebijakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *purposive sampling*, teknik perolehan sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016). Obyek penelitian pelaksanaan e-Perjalan pada tahun 2024 di KPKNL Batam, KPP Pratama Bekasi Utara, dan KPP Pratama Bangkinang. Narasumber atau informan yang dipilih adalah orang yang dianggap paling mengetahui atau berkompeten mengenai keuangan perjalanan dinas. Data yang diperoleh dianalisis dengan tujuan untuk menggali dan memahami substansi permasalahan melalui penafsiran terhadap data yang telah dikumpulkan. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang terstruktur, sistematis, dan analitis, sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan yang relevan dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Setiap satuan kerja memiliki kewajiban untuk mengelola keuangannya secara akuntabel agar realisasi anggaran dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Satker yang jadi obyek penelitian telah melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2024. Tabel 1 menyajikan perbandingan antara anggaran, realisasi, dan tingkat capaian untuk masing-masing komponen belanja perjalanan dinas tahun 2024.

Tabel 1. Capaian Realisasi Perjalanan Dinas 2024

Satker	Anggaran	Realisasi	Capaian
KPP Bekasi	646.158.000	645.993.855	0,9997
KPP Bangkinang	1.165.556.000	1.164.385.511	0,9990
KPKNL Batam	813.670.572	751.513.731	0,9236

Pada tabel 1, dapat diketahui bahwa tingkat penyerapan anggaran belanja perjalanan dinas di ketiga satuan kerja menunjukkan capaian yang relatif tinggi. KPP Bekasi merealisasikan anggaran sebesar Rp645.993.855 dari total anggaran Rp646.158.000, dengan tingkat capaian 99,97%, yang menunjukkan pengelolaan anggaran yang sangat efisien dan sesuai dengan rencana. Sementara itu, KPP Bangkinang memiliki tingkat realisasi tertinggi dengan capaian 99,90%, yaitu sebesar Rp1.164.385.511 dari total anggaran Rp1.165.556.000. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas telah berjalan optimal dan sejalan dengan kebutuhan operasional kantor. Berbeda dengan dua satuan kerja sebelumnya, KPKNL Batam menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang lebih rendah, yaitu 92,36%, dengan realisasi sebesar Rp751.513.731 dari anggaran Rp813.670.572. Persentase ini menunjukkan adanya efisiensi atau potensi kegiatan perjalanan dinas yang tidak sepenuhnya terealisasi sesuai perencanaan.

Secara keseluruhan, tingkat penyerapan anggaran perjalanan dinas di ketiga satuan kerja tersebut tergolong sangat baik, dengan capaian rata-rata di atas 90%, yang mencerminkan pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel sesuai dengan prinsip efisiensi dan optimalisasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan. Implementasi PMK Nomor 119 Tahun 2023 yang mengatur tentang Sistem Elektronik Perjalanan Dinas (e-Perjadin) dalam pelaksanaan perjalanan dinas jabatan, penerapan di ketiga satuan kerja objek penelitian menunjukkan kondisi yang bervariasi. Selama tahun 2024 KPP Pratama Bekasi Utara masih belum menerapkan e-Perjadin dalam proses administrasi perjalanan dinas, sehingga pengelolaan masih dilakukan secara manual melalui dokumen fisik dan sistem (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) SAKTI. Sementara itu, KPP Bangkinang dan KPKNL Batam telah mulai menerapkan e-Perjadin sebagai bagian dari digitalisasi administrasi perjalanan dinas, meliputi proses pembuatan surat tugas, penerbitan Surat Perjalanan Dinas (SPD), serta pengajuan pertanggungjawaban secara elektronik. Namun demikian, implementasinya belum berjalan optimal karena masih terdapat kendala teknis, seperti keterbatasan jaringan, adaptasi pegawai terhadap sistem baru, serta integrasi data antar aplikasi pendukung.

Pembahasan

Ketiga satuan kerja yang menjadi objek penelitian telah menerapkan prinsip-prinsip utama dalam pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 119 Tahun 2023. Penerapan prinsip selektivitas tercermin dari perjalanan dinas yang dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja. Selain itu, pelaksanaan perjalanan dinas mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan keterkaitannya dengan pencapaian kinerja kementerian/lembaga. Kondisi tersebut sesuai dengan ketentuan yang menegaskan bahwa perjalanan dinas harus dilaksanakan berdasarkan prinsip selektif, ketersediaan anggaran dan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas belanja negara, serta transparansi dan akuntabilitas (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Tingkat penyerapan anggaran perjalanan dinas pada ketiga satuan kerja rata-rata melebihi 90%, bahkan pada dua satuan kerja mencapai sekitar 99,9%, yang menunjukkan tingginya realisasi pelaksanaan anggaran. Namun, tingkat penyerapan tersebut tidak dengan sendirinya merepresentasikan efisiensi dan efektivitas, karena kualitas pengelolaan anggaran juga perlu dilihat dari kesesuaian antara perencanaan, realisasi, output, serta capaian kinerja. Hidayat et al. (2022) menunjukkan bahwa penyerapan anggaran dipengaruhi oleh kualitas dokumen perencanaan, administrasi, kompetensi sumber daya manusia, dokumen pengadaan, dan pengelolaan uang persediaan, sedangkan Kurniawan dan Farhan (2023) menempatkan efektivitas dan efisiensi sebagai dimensi yang perlu dianalisis bersama dengan realisasi anggaran. Dengan demikian, tingginya realisasi anggaran pada ketiga satuan kerja lebih tepat dipahami sebagai indikasi kemampuan pelaksanaan anggaran yang perlu dibaca bersama dengan pencapaian output perjalanan dinas.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas juga terlihat dari pemenuhan dokumen administratif, seperti Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas (SPD), serta dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan sah, disertai pemanfaatan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam proses pengelolaan keuangan. Ketentuan mengenai SPD dan pertanggungjawaban perjalanan

dinas memang menjadi bagian integral dalam tata kelola perjalanan dinas menurut PMK Nomor 119 Tahun 2023. Temuan penelitian ini sejalan dengan Ramdany dan Setiawan (2021) yang menunjukkan bahwa implementasi SAKTI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, serta Rahman et al. (2023) yang menemukan bahwa implementasi SAKTI memberikan dukungan positif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan pemerintah. Hasil yang serupa dikemukakan Gultom dan Harahap (2024), yang menunjukkan bahwa SAKTI dapat mendukung proses akuntansi pemerintah, menyederhanakan penyusunan laporan keuangan, menyediakan informasi yang lebih terintegrasi, serta membantu pengguna melakukan monitoring transaksi. Oleh karena itu, penggunaan sistem digital dalam pengelolaan perjalanan dinas tidak hanya berkaitan dengan percepatan administrasi, tetapi juga berpotensi memperkuat keterlacakan transaksi dan kontrol terhadap proses pertanggungjawaban.

Implementasi aplikasi e-Perjadin pada satuan kerja juga telah membantu proses administrasi perjalanan dinas, terutama dalam mengintegrasikan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ke dalam sistem elektronik. Hal tersebut selaras dengan PMK Nomor 119 Tahun 2023 yang mendefinisikan Sistem Elektronik Perjalanan Dinas sebagai sistem terintegrasi yang mencakup keseluruhan proses perjalanan dinas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Dari perspektif sistem informasi pemerintah, temuan ini konsisten dengan Hadi (2022), yang menemukan bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna SAKTI dan manfaat yang diperoleh pengguna. Al-Giffary dan Annisa (2024) juga menunjukkan bahwa penggunaan SAKTI memberikan manfaat pada aspek kinerja sistem, informasi, kontrol, efisiensi proses, dan pelayanan dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Demikian pula, Rinna et al. (2024) menemukan bahwa implementasi SAKTI berpengaruh terhadap efektivitas dan kinerja pengguna. Dalam konteks yang lebih luas, transformasi menuju *platform-based e-government* dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan kualitas informasi apabila didukung oleh kualitas sistem, layanan, dan integrasi informasi yang memadai (Nam et al., 2024).

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-Perjadin belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem lain, khususnya sistem absensi Satu Kemenkeu, sehingga beberapa tahapan masih membutuhkan keterlibatan pengguna dan operator secara manual. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan aplikasi, tetapi juga oleh tingkat interoperabilitas antarsistem. Gil-Garcia dan Sayogo (2016) menunjukkan bahwa kompatibilitas infrastruktur teknis merupakan salah satu faktor terpenting dalam keberhasilan integrasi dan pertukaran informasi antarlembaga pemerintah. Pada konteks GovTech, Bharosa (2022) juga menekankan bahwa transformasi digital pemerintahan membutuhkan integrasi teknologi, tata kelola, kapasitas organisasi, dan koordinasi antarpemangku kepentingan, sehingga digitalisasi tidak berhenti pada pemindahan prosedur manual ke dalam aplikasi elektronik. Temuan penelitian ini memperoleh dukungan yang sangat relevan dari kebijakan terbaru Kementerian Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/MK/PB/2025 secara eksplisit mengarahkan piloting Sistem Elektronik Perjalanan Dinas melalui Platform Pembayaran Pemerintah untuk mendukung transformasi digital belanja perjalanan dinas yang lebih efisien, akuntabel, dan terintegrasi, termasuk melalui interkoneksi e-Perjadin dan aplikasi pendukung dengan *core system*. Dengan demikian, kebutuhan interkoneksi e-Perjadin dengan Satu Kemenkeu dan aplikasi lainnya yang ditemukan dalam penelitian ini sejalan dengan arah transformasi sistem pembayaran pemerintah yang sedang dikembangkan.

Dari sisi regulasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan perjalanan dinas pada dasarnya telah memberikan kerangka yang memadai bagi satuan kerja, meskipun terdapat persepsi bahwa beberapa ketentuan masih cukup rigid ketika diterapkan pada kondisi operasional tertentu. PMK Nomor 119 Tahun 2023 sendiri merupakan perubahan atas PMK Nomor 113/PMK.05/2012 yang antara lain dilakukan untuk menjaga efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas perjalanan dinas dalam negeri yang menggunakan sistem elektronik. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam implementasi perlu tetap ditempatkan dalam kerangka akuntabilitas agar penyesuaian terhadap kondisi operasional tidak mengurangi kepastian hukum dan pengendalian keuangan. Temuan penelitian yang menunjukkan bahwa

persoalan implementasi juga berkaitan dengan kedisiplinan pengguna memperlihatkan pentingnya faktor manusia dalam keberhasilan sistem. Gultom dan Harahap (2024) menemukan bahwa efektivitas implementasi SAKTI tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor manusia dan organisasi, termasuk dukungan, komunikasi, kerja sama, serta pelatihan pengguna. Mardian dan Yurniwati (2022) juga menunjukkan pentingnya sistem pengendalian internal dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan sistem elektronik perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas, kepatuhan, dan mekanisme pengendalian pengguna.

Temuan lain yang penting adalah masih adanya proses manual pada tahapan e-Perjadin. Pelaksana perjalanan dinas masih perlu melakukan konfirmasi kepada penanggung jawab kegiatan atau pejabat terkait untuk penyematan *track* perjalanan dinas, sementara penyelesaian pertanggungjawaban pada aplikasi belum secara otomatis diikuti dengan penggantian biaya. Ketergantungan pada intervensi manual tersebut berpotensi memperpanjang alur proses dan membuka ruang terjadinya kesalahan input, keterlambatan, maupun ketidaksesuaian informasi. Pengembangan notifikasi otomatis, mekanisme *review*, serta integrasi alur persetujuan dan pembayaran karena itu menjadi relevan untuk mengurangi titik intervensi manual sekaligus meningkatkan keterlacakan proses. Arah tersebut sejalan dengan pengembangan Platform Pembayaran Pemerintah yang menghubungkan *core system*, sistem pendukung, dan sistem mitra untuk mempercepat verifikasi serta proses pembayaran. Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga mencatat bahwa salah satu tantangan utama dalam implementasi platform pembayaran adalah pembangunan interkoneksi antara aplikasi pendukung, termasuk e-Perjadin, dengan *core system* seperti SAKTI. Dalam kajian sistem informasi pemerintah, integrasi platform dan peningkatan kualitas informasi merupakan elemen penting untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan manfaat sistem bagi pengguna (Nam et al., 2024), sementara kualitas sistem dan informasi juga terbukti menentukan kepuasan serta manfaat penggunaan aplikasi keuangan pemerintah (Hadi, 2022).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-Perjadin merupakan bagian dari transisi menuju tata kelola perjalanan dinas dan pengelolaan keuangan negara yang semakin terdigitalisasi. Temuan ini konsisten dengan perkembangan digitalisasi administrasi pemerintah yang tidak hanya ditujukan untuk mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan integrasi, transparansi, pengendalian, dan akuntabilitas. Studi mengenai SAKTI memperlihatkan bahwa sistem keuangan terintegrasi dapat memberikan manfaat bagi efektivitas pengelolaan keuangan, kualitas informasi, monitoring, dan kinerja pengguna (Hadi, 2022; Rahman et al., 2023; Gultom & Harahap, 2024; Al-Giffary & Annisa, 2024). Namun, manfaat tersebut akan semakin optimal apabila sistem didukung oleh interoperabilitas antaraplikasi, penyederhanaan proses bisnis, pengendalian internal yang memadai, serta kapasitas sumber daya manusia yang konsisten. Hal ini juga sesuai dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan interkoneksi e-Perjadin dengan Platform Pembayaran Pemerintah sebagai bagian dari transformasi digital belanja negara yang lebih efisien, akuntabel, dan terintegrasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi perjalanan dinas pada instansi pemerintah secara umum telah mengikuti ketentuan yang tercantum dalam PMK Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai ASN, dan Pegawai Non-ASN, serta PMK Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri. Ketentuan tersebut telah menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban perjalanan dinas. Tetapi, pada tataran pelaksanaan, penerapan kebijakan ini masih menghadapi sejumlah kendala teknis dan administratif, terutama dalam pemanfaatan sistem elektronik perjalanan dinas (e-Perjadin).

Sistem e-Perjadin telah mendukung digitalisasi administrasi perjalanan dinas, namun implementasinya belum sepenuhnya terintegrasi secara otomatis. Beberapa tahapan masih memerlukan proses manual yang bergantung pada pelaksana perjalanan dinas maupun operator, seperti penginputan data, pengunggahan dokumen, serta verifikasi administrasi. Selain itu, sistem

belum menyediakan fitur konfirmasi atau review yang memungkinkan pengecekan kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan, dokumen pertanggungjawaban, dan proses pembayaran. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data, meningkatkan risiko kesalahan administrasi, serta memperlambat penyelesaian proses keuangan. Dengan demikian, faktor penghambat utama implementasi kebijakan perjalanan dinas tidak hanya berasal dari aspek teknis sistem, tetapi juga dari belum optimalnya integrasi antarmodul, tingginya ketergantungan pada proses manual, serta terbatasnya mekanisme kontrol dan verifikasi digital yang mendukung akurasi, transparansi, dan ketepatan waktu dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Berdasarkan hasil penelitian, pengembangan sistem e-Perjadin perlu diarahkan pada peningkatan integrasi antarmodul sehingga seluruh tahapan perjalanan dinas, mulai dari penerbitan surat tugas, pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban, hingga proses pembayaran, dapat berlangsung secara otomatis dan saling terhubung. Pengembangan tersebut perlu disertai dengan penyediaan fitur konfirmasi, *review*, dan notifikasi pada setiap tahapan proses agar seluruh pihak yang berkepentingan dapat melakukan pemantauan serta verifikasi secara real time, sehingga risiko kesalahan administrasi dan ketidaksesuaian data dapat diminimalkan.

Agar optimal e-Perjadin perlu penyederhanaan proses bisnis, pengurangan tahapan yang masih dilakukan secara manual, serta peningkatan interoperabilitas dengan sistem keuangan dan administrasi lainnya. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat penyelesaian pertanggungjawaban, dan mendukung transparansi serta akuntabilitas pengelolaan perjalanan dinas. Peningkatan kapasitas dan kedisiplinan pelaksana perjalanan dinas serta operator juga perlu menjadi perhatian melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan e-Perjadin. Dengan demikian, implementasi kebijakan perjalanan dinas tidak hanya didukung oleh regulasi yang memadai, tetapi juga oleh sistem yang terintegrasi dan sumber daya manusia yang mampu menjalankan proses secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada instansi pemerintah, pengelola sistem e-Perjadin, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, informasi, dan kontribusi selama pelaksanaan penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada para pelaksana perjalanan dinas dan operator yang telah memberikan masukan terkait implementasi, kendala, serta kebutuhan pengembangan sistem e-Perjadin agar lebih terintegrasi, efisien, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahfudin, M., Febrianto, A. M., Lestari, N. A., & Kusumawati, N. A. (2018). Efektivitas Dan Efisiensi Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 2(1), 17. (<https://doi.org/10.33827/akurasi2018.vol2.iss1.art34>)
- Mukhtaromin. (2024, July). *Mengenal E-Perjadin: Transformasi Perjalanan Dinas*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap, 1 (2023).
- Rohma, W., Muawanah, I. L., & Anggitaningsih, R. (2024). *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara Meningkatkan Efisiensi Dan Transparansi Keuangan Untuk Pengelolaan Perjalanan Dinas Pada DPMD Kabupaten Jember Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara*. 2, 26–31. (<https://doi.org/https://doi.org/10.59435/jimnu.v2i1.250>)
- Sabdon, W. A., Hutabarat, D. H., Sutanto, S., & Pertiwi, A. E. (2024). Implementasi Inovasi E-Perjadin terhadap Tata Kelola Perjalanan Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 8(2), 70–86. <https://doi.org/10.31092/jmkip.v8i2.3084>
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Suryani, I., Syahrudin, M., & Yohanes, F. (2022). Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Biaya Perjalanan Dinas. *Akuntabilitas*, 15(2), 203–214.

- (<https://doi.org/10.15408/akt.v15i2.28659>)
- Al-Giffary, M. A., & Annisa, N. N. (2024). Pengaruh Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pada PPSDM Regional Bandung. *Jurnal Sains dan Teknologi*, 6(1), 128–135. doi: 10.55338/saintek.v6i1.3275.
- Bharosa, N. (2022). The rise of GovTech: Trojan horse or blessing in disguise? A research agenda. *Government Information Quarterly*, 39(3), 101692. doi: 10.1016/j.giq.2022.101692.
- Gil-Garcia, J. R., & Sayogo, D. S. (2016). Government inter-organizational information sharing initiatives: Understanding the main determinants of success. *Government Information Quarterly*, 33(3), 572–582. doi: 10.1016/j.giq.2016.01.006.
- Gultom, C. M. J., & Harahap, S. N. (2024). Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada penyusunan laporan keuangan satuan kerja pemerintah. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(1), 300–313. doi: 10.33395/owner.v8i1.1846.
- Hadi, M. (2022). Faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi aplikasi SAKTI berdasarkan perspektif pengguna. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 390–397. doi: 10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1164.
- Hidayat, H. M., Ramdany, R., & Samukri, S. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran: Studi kasus pada lingkungan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 51–63. doi: 10.37932/ja.v11i1.539.
- Kurniawan, P. A., & Farhan, D. (2023). Analysis of effectiveness and efficiency of expenditure budget absorption at Universitas Negeri Malang for the 2019–2021 fiscal year. *International Journal of Economics and Management Research*, 2(1), 26–38. doi: 10.55606/ijemr.v2i1.63.
- Mardian, I. R., & Yurniwati. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana BTT Covid-19 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3939–3949. doi: 10.33395/owner.v6i4.1155.
- Nam, H., Nam, T., & Kim, S. (2024). Identifying the determinants of platform-based e-government service use. *Journal of Global Information Management*, 32(1), 1–21. doi: 10.4018/JGIM.336554.
- Rahman, S., Hartanto, S., & Harkat, A. (2023). Analisis implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). *Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis*, 3(1), 64–72. doi: 10.25047/asersi.v3i1.3901.
- Ramdany, R., & Setiawan, Y. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 148–164. doi: 10.37932/ja.v10i1.294.
- Rinna, R., Soleman, R., & Suwito, S. (2024). Pengaruh implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) terhadap efektivitas, kinerja pengguna dan dampak pada kualitas laporan keuangan Balai Guru Penggerak Indonesia Timur. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 2(1), 148–159. doi: 10.59581/jka-widyakarya.v2i1.2004.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/MK/PB/2025 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Elektronik Perjalanan Dinas melalui Platform Pembayaran Pemerintah pada Kementerian Keuangan*.